



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH

NOTARIS JAKARTA

SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04.HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 026/NOT-IS/SUKET/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, berkantor di Gedung Prince Center, Lt. XI, R. 1103, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3-4, Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

A. Telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : 11.10 WIB – 11.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Slipi, Jakarta Barat

yang Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 24 Juni 2019, Nomor: 10.

Acara :

Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- B. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.901.251.681 (enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan hak suara yang sah atau 92,58 % (sembilan puluh dua koma lima delapan persen) saham dari 7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32").

- C. Keputusan yang telah diambil :

Mata Acara Rapat :

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, yaitu sebanyak 695.500 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan sisanya sebesar 6.900.556.181 (enam miliar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh satu) saham atau sebesar

99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham memberikan suara setuju dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat disetujui dengan suara lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu 6.900.556.181 (enam miliar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan menyetujui usul keputusan dalam mata acara Rapat:

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan harus dibaca:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - b. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - c. industri pengolahan;
 - d. perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - e. konstruksi;
 - f. pengangkutan dan pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; jasa dan konsultasi, serta memberikan jasa konsultasi manajemen dan turutannya, sesuai perkembangan bisnis termasuk tetapi tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*);
- b. Menjalankan investasi di bidang keuangan pada umumnya, termasuk yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha dari entitas anak dan juga termasuk jual beli saham yang berada dalam perusahaan lain, investasi dapat berupa aset (saham dan bangunan), maupun bidang lain yang terkait;
- c. Menjalankan aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan, seperti kegiatan perusahaan holding dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan gedung yang dipakai untuk industri pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri baik langsung maupun tidak langsung serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise

foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya serta penerbitan yang berkaitan;

f. Menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan umum dengan bertindak sebagai kontraktor yang antara lain melakukan kegiatan arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat pendingin ruangan (air conditioner) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan jalan, jembatan, dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya; Menyelenggarakan usaha pembangunan developer), perumahan (real estate, rumah susun, apartemen), perkantoran dan pusat perbelanjaan, dengan membangun dan menjual serta mengelola bangunan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan (shopping center/mall), gedung parkir dan kegiatan lainnya yang saling berhubungan;

g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya dari segala jenis barang yang dapat dilakukan, termasuk perdagangan impor, ekspor, insuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta bertindak sebagai pemasok, grosir, distributor, peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari maupun luar negeri.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan;

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat dalam butir 1 di atas serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta tersebut akan segera dibuat salinannya dan segera diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Equity Development Investment Tbk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 Juni 2019

Hormat kami,



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.

Notaris di Jakarta

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Equity Development Investment Tbk
3. Arsip